

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif subjek penelitian. Metode ini menekankan pada penggalian data yang bersifat deskriptif berupa kata-kata, penjelasan, pengalaman, serta pandangan dari informan, bukan data yang berbentuk angka atau statistik.¹

B. Pendekatan Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang mengintegrasikan kajian normatif dan empiris secara komprehensif. Dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan di Desa Ngungguen, Kecamatan Warmare Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Pendekatan ini berfokus pada penggalian data secara naratif serta pemahaman konteks sosial dan budaya masyarakat setempat, sehingga kewajiban nafkah terhadap anak luar kawin dapat dipahami berdasarkan Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk menelaah dan menganalisis ketentuan hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur kewajiban nafkah anak luar kawin secara mendalam dan sistematis. Sementara itu, pendekatan empiris memberikan gambaran nyata tentang bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik di masyarakat Manokwari, Papua Barat, termasuk faktor sosial, budaya, dan agama yang mempengaruhi pelaksanaannya.²

¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV Jejak, 2018).

² Musa Andika, "Metode Integratif Penetapan Hukum Islam: Mengimplementasikan Kajian Normatif dan Empiris," *At-Ta'awun: Jurnal Mu'amalah dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2023): 1–22, <https://doi.org/10.59579/atw.v2i1.4611>.

C. Sumber Data

Peneliti menjelaskan jenis dan sumber data yang akan dimanfaatkan untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian. Adapun sumber data tersebut meliputi:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan/atau survei.
- b. Data sekunder, yaitu sumber data pustaka yang berisikan literatur hukum (buku, jurnal, artikel ilmiah) yang relevan dengan tema penelitian, peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang nafkah anak di luar perkawinan. Dan juga kajian hukum keluarga islam, khususnya Papua Barat.
- c. Data tersier, yaitu data yang melengkapi data primer dan sekunder seperti ensiklopedia, kamus istilah hukum dan fikih islam dan lain sebagainya.³

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan suatu data, peneliti akan melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi, antara lain:

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini diarahkan untuk melihat secara langsung bagaimana pemenuhan nafkah berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti terlibat secara terbatas di lapangan dengan melakukan interaksi seperlunya untuk mengumpulkan data.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini difokuskan pada tiga orang ibu yang memiliki anak di luar perkawinan, tanpa melibatkan ayah biologis maupun anak. Pembahasan

³ Ulin Na'mah, dkk, *Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2024).

wawancara lebih diarahkan pada pengalaman sehari-hari para ibu dalam memenuhi kebutuhan nafkah. Adapun subjek wawancara adalah tiga ibu di Desa Ngungguen yang menghadapi persoalan nafkah yang serupa, di mana pemenuhan kebutuhan anak sebagian besar menjadi tanggung jawab ibu karena ayah tidak atau kurang memberikan nafkah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan mengenai peristiwa yang telah terjadi, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun hasil karya tertentu dari seseorang. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi digunakan sebagai metode pendukung untuk melengkapi observasi dan wawancara. Melalui dokumentasi, peneliti memperoleh data secara langsung dari lokasi penelitian guna memperkuat temuan yang telah didapatkan. Untuk memperjelas sumber informasi, peneliti mengumpulkan bukti berupa foto serta data lain yang relevan dengan fokus penelitian.⁴

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah jenis penelitian di mana hasil pengolahan data dikaji atau diteliti menggunakan teori-teori sebelumnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggabungkan metode kualitatif deskriptif, analisis isi, triangulasi, dan analisis komparatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengolah dan menafsirkan data normatif dari dokumen hukum serta data empiris dari wawancara. Dengan melakukan reduksi dan pengelompokan data, peneliti dapat fokus pada aspek-aspek penting terkait kewajiban nafkah anak luar kawin.⁵

⁴ Morissan, *Riset Kualitatif* (Kencana, 2019).

⁵ Ahmad Sudiro, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum* (CV. Diva Pustaka, 2025).